

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar dalam industri ekspor impor, termasuk dalam perdagangan garam. Garam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian nasional, sehingga garam disebut sebagai komoditas strategis nasional. Meskipun merupakan negara kepulauan dengan banyak laut, Indonesia belum dapat memenuhi pasokan konsumsi garam sepenuhnya. Impor garam merupakan bagian integral dari aktivitas perdagangan internasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pasar global. Perdagangan Internasional garam di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi negara ini. Efisiensi proses impor garam memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas industri garam Indonesia di pasar Internasional.¹

Dalam konteks ekspor impor, negara memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan penerimaan negara dari pajak dan bea cukai. Dalam Surat Keputusan Kementerian Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang ketentuan impor barang, dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa garam yang dapat diimpor oleh IT (Importir Terdaftar) adalah garam yang digunakan untuk bahan baku industri, yaitu “sebagai bahan baku atau penolong”, garam impor tersebut tidak dapat atau dilarang diperjualbelikan

¹ Yety Rochwulaningsih, (2013) Marjinalisasi Garam Rakyat, CV. Madina. Hlm. 1

atau dipindahtangankan. Sedangkan garam impor untuk keperluan konsumsi (rumah tangga) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, IT dan IP dalam melakukan pengimporan garam wajib memiliki Angka Pengenalan Importir Produsen (APIP).

Perdagangan luar negeri yang semakin bebas menyebabkan kegiatan ekspor impor di era modern ini merupakan hal yang lazim dilakukan. Indonesia membutuhkan barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, salah satu barang yang masih di impor yaitu garam. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Impor Garam (yang selanjutnya disebut Permendag 63/2019). Garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri. Sebagaimana ketentuan asal 2 ayat (2) Permendag 63/2019. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 63/2019 menyatakan bahwa yang berwenang untuk memberikan persetujuan impor garam adalah Menteri Perdagangan.²

Berdasarkan surat keputusan kementerian perdagangan Nomor: 125/2015 perubahan atas Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 , menyebutkan bahwa impor garam hanya diperbolehkan untuk pengguna industri bukan konsumsi rumah tangga, namun tidak adanya ketentuan lanjutan yang lebih rinci untuk mengatur impor tersebut sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mencari keuntungan atas celah dalam kebijakan tersebut. Di sisi lain, kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan kebijakan, yang melarang impor garam dengan

² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Impor Garam

alasan bahwa produk garam impor adalah produk yang terkena tata niaga impornya yang pelaksanaan pengimporan harus disesuaikan dengan kondisi pergaraman dalam negeri. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan tercipta peluang usaha yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi pengusaha garam lokal. Akan tetapi, surat keputusan tersebut, ternyata membawa kerugian besar bagi petani/penggarap lahan garam lokal. Alasan pemerintah selama ini berdalil impor garam adalah merupakan langkah jangka pendek, rencana jangka panjangnya tetap memberdayakan petani garam dalam negeri. akan tetapi, selama ini pemerintah belum memiliki kebijakan yang berpihak kepada petani garam, sehingga proses impor garam selalu berulang setiap tahun. Kondisi tersebut, jelas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kurang memadai, bahkan importasi garam tersebut bebas bea masuk. Importasi tersebut berdampak pada aspek penerimaan negara karena importirnya dikenakan bea masuk 0% sedangkan impor garam produksi dikenakan nilai PPN dari sektor penerimaan negara, padahal perlindungan kepentingan negara menjadi fokus utama dari kewenangan hukum administrasi, termasuk mengamankan penerimaan negara dari pajak dan bea cukai.³

Kebijakan impor dan standar harga garam impor menimbulkan dampak yang buruk pada petani. Hal tersebut membuat banyak petani lahan garam tidak dapat bertahan dengan pilihan usahanya, bahkan mereka mengambil jalan pintas dengan menjual tambaknya demi melanjutkan hidup serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini, perlindungan kepentingan pelaku usaha (garam) terkait dengan keadilan dalam proses perdagangan internasional. Pelaku usaha (garam)

³ M. Jakfar Sodikin, Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGRI), wawancara pribadi, 2018

mebutuhkan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dalam berbagai aspek perdagangan. Isyarat yang melatarbelakangi dunia usaha perekonomian mengenai kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (KEMENPERINDAG RI) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang impor garam, ternyata diskresi hukum kebijakan hukum tersebut belum memenuhi kepentingan pelaku usaha ekonomi pergaraman nasional, dari segi kebijakan yang diambil belum menunjukkan keberpihakan terhadap pengusaha dalam negeri.⁴

Kewenangan menteri perdagangan mencakup penetapan kebijakan, regulasi dan prosedur yang harus diikuti dalam proses impor garam. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan industri dan perlindungan terhadap kepentingan nasional petani garam lokal. Melalui kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta iklim perdagangan yang kondusif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan garam nasional tetapi juga mendukung kesejahteraan petani garam. Pemerintah sebagai regulator pergaraman berargumen telah melakukan penyusunan kebijakan pergaraman yang baik sesuai dengan arahan deregulasi, hal tersebut menjadi dasar adanya debirokrasi, seperti mengurangi proses pengurusan perijinan dan mempercepat pelaksanaan investasi, dan itu juga merujuk dari paket kebijakan ekonomi.⁵

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No. 52/M-DAG/PER/8/2017

⁵ M. Syst, SH., MH, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka / BAPPEBTI), wawancara pribadi, 2018

Garam bukan hanya merupakan komoditas strategis di bidang perekonomian, bahkan pada zaman Kolonial Belanda, garam dijadikan sebagai komoditas politik. Garam dilihat dari segi strategis karena semua orang mengkonsumsinya, garam merupakan salah satu bahan pokok kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan hampir oleh semua penduduk dan digunakan sebagai bahan baku oleh berbagai industri makanan dan minuman, karena tanpa garam industri makanan/minuman atau industri kimia tidak dapat beroperasi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan disebut sebagai komoditas politik karena menyangkut kepentingan ekonomi bangsa. Menurut data yang diperoleh berdasarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2019 kebutuhan impor dengan jumlah 2,5 ton pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,9 juta ton. Hal ini diakibatkan kurangnya kandungan natrium NaCl yang belum bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih berupaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan garam lokal yang masih membutuhkan perbaikan, dengan memperkuat kualitas produksi garam para petani yang dapat memperkuat industri garam dalam negeri serta dapat membuka akses pemberdayaan bagi petani garam lokal dan kesampingkan impor garam, agar produksi garam dalam negeri dapat meningkat.

Permintaan garam di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, namun produksi dalam negeri tidak mampu untuk memenuhi permintaan garam yang terus meningkat, sehingga perlu dilakukan impor. Produksi garam di Indonesia umumnya untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, baik dari petani lokal yang kecil sampai yang terbesar di Indonesia yang dihasilkan dari tambak-tambaknya serta

prosesnya yang masih sangat tradisional ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Karena permintaan terus meningkat dan produksi garam dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, sehingga ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan nasional tersebut mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan impor sebagai sarana pemenuhan kebutuhan garam dalam negeri. Produksi garam lokal tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan garam nasional, khususnya garam industri yang hampir 100 persen kebutuhan produksinya dipenuhi oleh garam impor.⁶ Secara nasional, produksi garam dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena iklim yang tidak menentu, sehingga banyak petani mengalami gagal panen. Produksi garam di seluruh Indonesia hanya dapat memenuhi 10% dari total 100% permintaan garam rumah tangga maupun industri di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan 90% garam, maka pemerintah melakukan kebijakan impor garam. Berdasarkan data dari kementerian perindustrian kebutuhan garam industri mengalami kenaikan kebutuhan.⁷

Kebijakan impor garam dirancang untuk mengatasi ketidakseimbangan antara produksi domestik kebutuhan nasional. Akan tetapi, hal tersebut memberikan tantangan atau dampak besar bagi petani garam lokal, salah satunya adalah harga garam impor yang biasanya lebih murah dapat menurunkan harga garam lokal, sehingga dapat mengurangi pendapatan petani garam. Hal ini menyebabkan banyak

⁶ Efendy, M, Heryanto, A., Sidik, R., dan Muhsoni, F. F (2016), Perencanaan Usaha Garam Rakyat. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta

petani garam kesulitan untuk mencapai keuntungan, bahkan untuk menutupi biaya produksi mereka, yang dimana ketidakstabilan tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha petani lokal dalam jangka panjang. Kebijakan impor yang tidak tepat dapat merugikan petani lokal dan mengancam kelangsungan usaha mereka. Selain itu, kebijakan impor garam juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan. Garam yang diimpor harus memenuhi standar internasional untuk memastikan tidak adanya bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen lokal. Tantangan selanjutnya yang dihadapi yaitu kualitas dan standar produksi. Garam impor seringkali memiliki standar kualitas yang lebih tinggi karena teknologi produksi yang lebih maju. Sedangkan produksi garam lokal sampai saat ini masih kebanyakan menggunakan peralatan sederhana serta masih tergantung pada tenaga kerja manusia. Teknologi yang masih tradisional tersebut menyebabkan kualitas garam tidak stabil merata serta perkembangan produksi yang lambat. Oleh sebab itu, banyak perusahaan atau industri dalam negeri yang lebih memilih impor garam, karena kualitas yang dianggap lebih menjanjikan serta telah terbentuk karena garam impor sudah menguasai pasar. Hal tersebut membuat petani garam lokal menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka karena keterbatasan akses terhadap teknologi, modal dan dukungan pemerintah.⁸

Berdasarkan dari putusan pemerintah yang sering membuat terjadinya impor garam, mengakibatkan rendahnya daya saing terhadap garam lokal yang berdampak terhadap para petani garam Indonesia. Padahal garam adalah salah satu

⁸ Dr. Susanti Adi Nugroho (2015), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam teori dan praktik serta penetapan hukunya, Jakarta: Kencana Prenada Media group, Hal 391

komoditas di bidang pertanian yang dilindungi oleh pemerintah. Impor garam masuk ke Indonesia diawali dengan adanya kampanye internasional untuk melawan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) pada tahun 1980-an oleh World Health Organization (WHO). Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengurangi resiko kekurangan garam yodium melalui Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang pengadaan garam konsumsi beryodium.⁹ Kesenjangan antara permintaan dan penawaran yang telah dijelaskan mengindikasikan bahwa, di Indonesia sebenarnya bukan hanya belum mampu terbebas dari impor garam, namun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga belum mampu mengontrol jumlah importasi garam yang tepat di Indonesia. Bila dilihat dari kepentingan konsumen, garam impor berfungsi sebagai price control terhadap harga dalam negeri. namun, jika dilihat dari sisi produsen, kebijakan impor garam dapat memperburuk industri pergaraman nasional karena harga produksi dari petani tidak mampu bersaing dengan harga dan kualitas dari garam impor.¹⁰

Apabila Indonesia terus menerus melakukan impor garam, maka dapat berpotensi menurunkan produksi garam dalam negeri, yang mana dapat berakibat pada produktivitas industri garam yang semakin menurun. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak melindungi dan membatasi impor, garam industri dalam negeri tidak bergairah dan berkembang. Maka seharusnya pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan impor garam terkait produksi garam dalam negeri, hal ini

⁹ Jamil, A. S (2015), Analisis Permintaan Impor Garam Indonesia, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

¹⁰ Izzaty dan Permana (2011), Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2(2), Hlm. 657-680

dikarenakan semakin tingginya aktivitas impor garam sangat mempengaruhi produksi serta perkembangan garam dalam negeri. kebijakan tersebut harus berupaya dalam mengurangi sedikit demi sedikit kuota impor garam untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri serta demi kesejahteraan petani garam lokal di Indonesia. Harga garam lokal yang turun akibat persaingan dengan garam impor berdampak langsung pada pendapatan petani garam, pendapatan yang menurun membuat banyak petani garam kesulitan untuk menutup biaya produksi, sehingga mengancam keberlanjutan usaha mereka. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga memperburuk tingkat kemiskinan di kalangan petani garam. Pendapatan petani garam, khususnya petani kecil dan penggarap yang secara langsung membuat garam, secara umum masih tergolong sangat minim dikarenakan persoalan otoritas atas produk pasca panen dan harga garam yang selalu lebih menguntungkan orang-orang yang memiliki modal, sehingga cenderung merugikan petambak pembuat garam. Kemiskinan yang dialami petani garam akibat rendahnya harga jual tidak hanya berdampak pada kemampuan ekonomi mereka, tetapi juga pada aspek sosial dan kesejahteraan. Tekanan ekonomi yang terus menerus juga dapat memaksa petani garam untuk meninggalkan profesi mereka dan mencari pekerjaan lain, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan produksi garam lokal.

Karena impor garam, masih banyak produksi garam rakyat yang tidak terserap di pasar nasional, hal tersebut merupakan salah satu pemicu harga garam nasional anjlok. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani garam lokal menjadi semakin penting dalam menghadapi dampak negatif dari kebijakan impor. Upaya

untuk melindungi petani garam harus mencakup kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan garam nasional, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani garam, dengan demikian, petani garam dapat bersaing secara lebih adil dan mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil kerja mereka. Dalam hal ini, mengapa pemerintah seakan lebih memihak terhadap kebijakan impor dari pada melindungi petani garam nasional. Pemerintah lebih mementingkan menaikkan kuota impor garam dibandingkan dengan membuat inovasi di bidang teknologi yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas garam nasional, selain itu pemerintah dinilai setengah hati dalam melakukan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Petani garam harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Adanya impor garam merupakan bentuk ketidakadilan bagi petani garam. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI tahun 1945 bagi petani garam, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berdasarkan hal petani garam berhak atas penghidupan yang layak atas kerja kerasnya.”¹¹

Kebijakan impor garam saat ini tidak terlepas dari sejarah produksi garam nasional, secara khusus sejarah produksi garam dan distribusi garam di nusantara dapat dikaji dari beberapa lokasi sentra garam seperti Madura dan pantai utara Jawa Timur, namun masih minim tapi cukup memberikan gambaran signifikan dinamika komoditas garam dalam rentang sejarah Indonesia. Kebijakan impor garam memang berada di ranah ekonomi, namun sangat bernuansa politik karena

¹¹ Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

menyangkut kepentingan umum terutama masyarakat atau komunitas masyarakat yang bekerja atau terjun dalam industri garam. Di dalam proses politik dari pembuatan kebijakan impor garam, kerangka ideologi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari analisisnya.¹²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan impor garam terhadap petani garam?
2. Bagaimana perlindungan hak petani garam di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan pelaku usaha garam lokal di Indonesia
3. Untuk mengetahui serta menganalisis apa saja kekurangan dalam produksi garam di Indonesia
4. Untuk mengetahui serta menganalisis perbedaan standar dan kualitas garam lokal dan impor

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

¹² Feryanto W. K. Staff Institut Pertanian Bogor (2010), Kenaikan Harga dan Pangan Dunia, Peluang atau Ancaman, Bogor

1. Secara teoritis

Sarana dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dalam memahami bagaimana proses impor garam, selain itu juga untuk mengetahui karena penelitian ini juga menganalisis terhadap perlindungan kepentingan negara serta pelaku usaha garam lokal di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan Proses Impor garam di Indonesia, serta bagaimana perlindungan pelaku usaha garam lokal. Sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat serta negara agar lebih mengembangkan produksi garam lokal, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pasar global dalam perdagangan Internasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan memiliki tendensi pada penulisan atau tema pembahasan atau mendekati sama dengan penulisan skripsi ini. Tujuan dari dilakukannya penelusuran ini ialah tidak lain untuk menemukan diferensiasi yang mendasar pada penulisan skripsi ini dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai perihal impor garam, antara lain:

Tabel 1. Keaslian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
1.	Yunita Herlinawati, Kadarisman Hidayat, Arief Setiawan (Universitas Brawijaya)	Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Garam Pada KPPBC Tipe Madya Paean Juanda	Membahas tentang bagaimana pengaturan serta pengawasan dan pelayanan bea cukai di bandara Juanda menurut UU No. 17 tahun 2016, tentang bagaimana kepabeanan berdampak pada ekspor impor di Indonesia.	Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, terutama dari bagaimana dampak impor di Indonesia

2.	Doni Yusuf Rambe (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Garam di Indonesia Tahun 2015- 2022	Fokus penelitian skripsi ini membahas tentang pengaruh produksi garam, permintaan konsumsi garam impor serta nilai tukar terhadap impor garam	Penelitian ini sangat membantu penulis untuk menemukan variabel data impor garam.
----	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak bisa di pisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika atau pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan

menganalisisnya.¹³ Lalu, lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan antara aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjaab isu hukum yang akan dihadapi.¹⁴ Suatu karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang baik dan benar agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis. Keberhasilan penulis tergantung dari metode penelitiannya itu sendiri, sehingga metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang dapat disebut sebagai kepustakaan atau penelitian hukum teoritis dan atau penelitian hukum dogmatik, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum tertentu.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan cara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012). Hlm. 42.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 35.

¹⁵ Abdulbakir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 134

undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait isu hukum yang ditangani.¹⁶

- b. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu merupakan jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dalam hukum tidak mengenal adanya data menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu- isu hukum dan sekaligus perspektif terkait apa yang sewajarnya dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini jenis hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah seluruh hukum perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.¹⁷ Bahan hukum primer atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban, Pasal 36 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Prenada Media Group, 2016). Hlm. 137.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013. Hlm. 27.

tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Pasal 1 Angka 1 Permendag Nomor 63 Tahun 2019 tentang ketentuan impor garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Program Pemberdayaan Garam Rakyat (PUGAR), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Impor garam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menjenjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas, serta memperluas jangkauan penelitian agar semakin valid dan fokus pembahasannya mencakup bagian-bagian tertentu yang belum tersentuh. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yakni berupa referensi buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan kebijakan impor garam, seperti Literatur, Tesis, Pendapat para ahli yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Dengan konteks penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini yakni dengan mengkaji dan menelaah beberapa buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dengan menggunakan data primer dan sekunder, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta studi kepustakaan, dimana studi pustaka digunakan guna memperoleh data dari berbagai sumber dengan cara pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan-bahan data penelitian didapat dengan membaca, menganalisis, memahami dan mengutip dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet), penulis mengklarifikasi data tersebut dan kemudian menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisa, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam skripsi ini.

1.7 Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, Pendahuluan , yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Landasan Teori berupa, yang membahas tentang kerangka teori mengenai impor garam, produksi garam, perbedaan kualitas dan standar antara garam impor dan lokal.

Bab III, Metodologi Penelitian membahas tentang metode penelitian, di dalamnya memuat

Bab IV, Hasil Penelitian membahas tentang keseluruhan isi skripsi yang memuat temuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang dirumuskan.

Bab V, Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran